

## Pelayanan Surat Jaminan Bantuan Biaya Rujukan (Akomodasi dan Transportasi)


No. SK : 056 Tahun 2024

### Persyaratan

1. Fotocopy identitas diri (KTP dan KK Kota Batam)
2. Kartu Indonesia Sehat (KIS)
3. Surat Rujukan dari fasilitas kesehatan di Kota Batam ke fasilitas kesehatan di luar provinsi Kepulauan Riau

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### A. Prosedur Pelayanan Surat Jaminan Bantuan Biaya Rujukan (Transportasi dan Akomodasi)



#### B. Prosedur Pelayanan :

1. Pemohon mengajukan permohonan bantuan biaya rujukan ke Dinas Kesehatan Kota Batam
2. Melakukan Pemeriksaan berkas
3. Menyerahkan surat jaminan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## DINAS KESEHATAN

SEI HARAPAN 29428 323506

<https://dinkes.batam.go.id>

Pemerintah Kota Batam / DINAS KESEHATAN

3 Hari kerja

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Jaminan Bantuan Biaya Rujukan

### **Pengaduan Layanan**



## DINAS KESEHATAN

SEI HARAPAN 29428 323506

<https://dinkes.batam.go.id>

Pemerintah Kota Batam / DINAS KESEHATAN

Disampaikan melalui :

1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan
2. Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Aplikasi SP4N-Lapor : <https://www.lapor.go.id>
5. e-mail : [dinkes@batam.go.id](mailto:dinkes@batam.go.id)
6. Website : <https://dinkes.batam.go.id>
7. QR Barcode
8. Pengaduan via WA
9. Google Form : <https://forms.gle/ik8v7BZEKG7X9jhX9>

Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjuti dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi atas aduan, saran dan masukan yang disampaikan
2. Melakukan koordinasi jika melibatkan pihak lain
3. Memberikan klarifikasi dan solusi atas aduan, saran, dan masukan kepada pihak yang bersangkutan.